



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SLAMBUR KECAMATAN GEGER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Slambur Kecamatan Geger;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SLAMBUR
KECAMATAN GEGER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Slambur Kecamatan Geger;
- (2) Desa Slambur Kecamatan Geger memiliki luas 1,02 (satu koma nol dua) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Slambur Kecamatan Geger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumberejo dan Desa Purworejo Kecamatan Geger ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Klorogan Kecamatan Geger;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dan Desa Geger Kecamatan Geger; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Purworejo dan Desa Geger Kecamatan Geger.
- (2) Batas Desa Slambur Kecamatan Geger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.03.2002-03.2002-03.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Klorogan, Desa Slambur dan Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 43' 49,770" LS dan 111° 31' 36,927" BT, mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;

- b. PBU 35.19.03.2003-2007-213 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 43' 48,574''$ LS dan $111^{\circ} 31' 41,343''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pada pematang;
- c. TK 35.19.03.2003-03.2007-001 yang terletak pada pematang dengan koordinat $7^{\circ} 43' 47,423''$ LS dan $111^{\circ} 31' 50,196''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- d. PBU 35.19.03.2003-2007-214 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 47,603''$ LS dan $111^{\circ} 31' 51,154''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Ponorogo-Madiun;
- e. TK 35.19.03.2003-03.2007-002 yang terletak pada Jalan Ponorogo-Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 43' 48,498''$ LS dan $111^{\circ} 31' 56,887''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Ponorogo-Madiun hingga bertemu TK 35.19.03.2003-03.2006-03.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Slambur, Desa Purworejo dan Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 43' 47,383''$ LS dan $111^{\circ} 31' 57,089''$ BT.
- f. TK 35.19.03.2003-03.2004-03.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Slambur, Desa Geger dan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 13,961''$ LS dan $111^{\circ} 32' 3,499''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi jalan;
- g. PBU 35.19.03.2004-2003-223 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 22,755''$ LS dan $111^{\circ} 31' 58,722''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan hingga bertemu pematang sawah;

- h. TK 35.19.03.2003-03.2004-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 24,308''$ LS dan $111^{\circ} 31' 58,973''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- i. PBU 35.19.03.2003-2004-216 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 26,373''$ LS dan $111^{\circ} 31' 58,326''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.02.2012-03.2003-03.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Slambur dan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 27,302''$ LS dan $111^{\circ} 31' 55,831''$ BT.
- j. TK 35.19.03.2002-03.2002-03.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Klorogan, Desa Slambur dan Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 43' 49,770''$ LS dan $111^{\circ} 31' 36,927''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang;
- k. TK 35.19.03.2002-03.2003-001 yang terletak pada pematang dengan koordinat $7^{\circ} 44' 4,484''$ LS dan $111^{\circ} 31' 31,996''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- l. PBU 35.19.03.2002-2003-208 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 9,941''$ LS dan $111^{\circ} 31' 29,450''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;

- m. PBU 35.19.03.2003-2002-220 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 13,861''$ LS dan $111^{\circ} 31' 39,834''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi selatan saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- n. PBU 35.19.03.2003-2002-219 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,321''$ LS dan $111^{\circ} 31' 42,925''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak;
- o. TK 35.19.03.2002-03.2003-002 yang terletak pada jalan setapak dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,316''$ LS dan $111^{\circ} 31' 44,935''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu TK 35.19.02.1012-03.2002-03.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Klorogan dan Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 28,015''$ LS dan $111^{\circ} 31' 45,994''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Slambur Kecamatan Geger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Slambur Kecamatan Geger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}{ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 52 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SLAMBUR
 KECAMATAN GEGER

DAFTAR TK DESA SLAMBUR KECAMATAN GEGER

1. Daftar TK Desa Slambur dengan Desa Sumberejo Kecamatan Geger

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.03.2002- 03.2002- 03.2007-000	7° 43' 49,770" LS	111° 31' 36,927" BT	558104,917	9145460,590
2	PBU 35.19.03.2003- 2007-213	7° 43' 48,574" LS	111° 31' 41,343" BT	558240,235	9145497,134
3	TK 35.19.03.2003- 03.2007-001	7° 43' 47,423" LS	111° 31' 50,196" BT	558511,443	9145532,157
4	PBU 35.19.03.2003- 2007-214	7° 43' 47,603" LS	111° 31' 51,154" BT	558540,796	9145526,579
5	TK 35.19.03.2003- 03.2007-002	7° 43' 48,498" LS	111° 31' 56,887" BT	558716,367	9145498,884
6	TK 35.19.03.2003- 03.2006- 03.2007-000	7° 43' 47,383" LS	111° 31' 57,089" BT	558722,592	9145533,124

2. Daftar TK Desa Slambur dengan Desa Geger Kecamatan Geger

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.03.2003- 03.2004- 03.2006-000	7° 44' 13,961" LS	111° 32' 3,499" BT	558917,935	9144716,681

1	2	3	4	5	6
2	PBU 35.19.03.2004- 2003-223	7° 44' 22,755" LS	111° 31' 58,722" BT	558771,270	9144446,777
3	TK 35.19.03.2003- 03.2004-001	7° 44' 24,308" LS	111° 31' 58,973" BT	558778,881	9144399,094
4	PBU 35.19.03.2003- 2004-216	7° 44' 26,373" LS	111° 31' 58,326" BT	558758,999	9144335,700
5	TK 35.19.02.2012- 03.2003- 03.2004-000	7° 44' 27,302" LS	111° 31' 55,831" BT	558682,540	9144307,272

3. Daftar TK Desa Klorogan dengan Desa Slambur Kecamatan Geger

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.03.2002- 03.2002- 03.2007-000	7° 43' 49,770" LS	111° 31' 36,927" BT	558104,917	9145460,590
2	TK 35.19.03.2002- 03.2003-001	7° 44' 4,484" LS	111° 31' 31,996" BT	557953,298	9145008,894
3	PBU 35.19.03.2002- 2003-208	7° 44' 9,941" LS	111° 31' 29,450" BT	557875,103	9144841,408
4	PBU 35.19.03.2003- 2002-220	7° 44' 13,861" LS	111° 31' 39,834" BT	558193,032	9144720,635
5	PBU 35.19.03.2003- 2002-219	7° 44' 25,321" LS	111° 31' 42,925" BT	558287,269	9144368,580

1	2	3	4	5	6
6	TK 35.19.03.2002- 03.2003-002	7° 44' 25,316" LS	111° 31' 44,935" BT	558348,856	9144368,679
7	TK 35.19.02.1012- 03.2002- 03.2003-000	7° 44' 28,015" LS	111° 31' 45,994" BT	558381,173	9144285,756

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

